



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jl. Karya Dharma No.10 PO BOX 104
Telp. (0351)895196. Fax (0351)895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP

Nomor 195/ Pid. C/ 2022/ PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SLAMET;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / Senin 01 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Pupus Rt. 3 Rw. 8 Kec. Lembeyan Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.....Hakim;

SUTRISNO,SH..... Panitera Pengganti;

AIPTU SETYO HARYONO..... ..Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resor Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan Dakwaan dalam berkas perkara nomor :BAP / 14/ XI / 2022/ Samapta atas kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bernama

1. DIKY YUDHA;
2. HALIN Z;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar Surat tanda terima, barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa guna mendukung pembuktian di persidangan ;

Barang bukti tersebut dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi saksi dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SLAMET;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi saksi danTerdakwa ;

Memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, Benar bahwa Benar bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 Pkl 22.30 WIB pada saat dilaksanakan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu Sdr. SLAMET, tidak dapat menunjukkan KTP di Alun - alun kec. Magetan Kab. Magetan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana

Mengingat, Pasal 91 Undang Undang No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutandengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap Penduduk Sebagaimana Dimaksud Dalam pasal 63 ayat (5) yang Bepergian Tidak membawa KTP dikenakan Denda Administrasi paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dan putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SETYO HARYONO sebagai penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

SUTRISNO, S.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum